



PPID

Pelaksana Dinas Kesehatan Aceh

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(LLID)
TAHUN 2022**

**DINAS KESEHATAN ACEH
TAHUN 2023**

Jl. Tgk. Syech Mudawali No. 06 Banda Aceh
www.dinkes.acehprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi publik Dinas Kesehatan Aceh tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan sesuai amanat UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Laporan ini merupakan hasil dari seluruh rangkaian pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat yang disusun sesuai mekanisme pelaporan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Aceh telah mengembangkan berbagai sarana dan prasaran yang memadai guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat sehingga memperoleh penghargaan dari Komisi Informasi Aceh sebagai badan publik cukup informatif tahun 2022.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, diharapkan masukan, saran dan ide yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik Dinas Kesehatan Aceh.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pelaksana pada Dinas Kesehatan Aceh tahun 2023.

Banda Aceh, 16 Februari 2023
PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Aceh



Ferdiyus, SKM, M.Kes
NIP. 19591128 199003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
1. SK Tim PPID pelaksana Tahun 2022.....	1
2. Struktur Pengelola Layanan dan Informasi Publik Tahun 2022	2
 B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022.....	
3	
1. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik	4
2. Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik	5
3. Anggaran Layanan Informasi Publik.....	5
 C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022	
6	
1. Jumlah pemohon Informasi Publik	6
2. Waktu pelayanan permintaan Informasi Publik	6
3. Jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan	6
4. Jumlah permintaan Informasi Publik yang ditolak	6
 D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022	
1. Jumlah keberatan yang diterima	7
2. Tanggapan atas keberatan	7
3. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi	7
 E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
8	
 F. DOKUMENTASI KELEMBAGAAN KEGIATAN PPID	
8	

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. SK Tim PPID pelaksana Tahun 2022

Dalam rangka memberikan pelayanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 4 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Kesehatan Aceh menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui keputusan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Nomor: 050/02/2022 tentang pembentukan tim sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kesehatan Aceh tahun 2022. Adapun susunan tim PPID pelaksana dinas kesehatan Aceh tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Susunan Tim PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Ferdiyus, SKM, M.Kes	Sekretaris Dinas Kesehatan Aceh	Pengarah
2	M. Yusuf, ST, MPH	Staf Subbag PIH	Koordinator
3	Henny Maulida, ST, MPH	Staf Subbag PIH	Koordinator
4	Cut Ampon, ST, Msi	Staf Subbag Promkes	Anggota
5	Nyak Omarningsih ZU, A.Md	Staf Subbag PIH	Anggota
6	Irwan, ST	Staf Subbag PIH	Anggota
7	Rosdiana	Staf Subbag PIH	Anggota

Tim PPID pelaksana pada Dinas Kesehatan Aceh bertanggung Jawab untuk melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan dan pengamanan informasi publik.

2. Struktur Pengelola Layanan dan Informasi Publik Tahun 2022

PPID Pelaksana adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID Pelaksana pada Dinas Kesehatan Aceh. Dalam tim PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Aceh terdiri dari Kepala dinas kesehatan Aceh sebagai atasan PPID, Sekretaris dinas sebagai PPID Pelaksa dan terdiri dari 4 (empat) bidang diantaranya:

- a. Bidang pelayanan informasi
- b. Bidang pengelola informasi
- c. Bidang dokumentasi dan Arsip
- d. Bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa

Adapun tugas PPID pelaksana pada Dinas Kesehatan Aceh adalah sebagai berikut:

- 1) Memberi pelayanan terhadap permohonan informasi, baik melalui email, website dan media digital lainnya.
- 2) Menyediakan dan mengupdate data dan informasi publik.
- 3) Mengumpulkan, menyimpan dan mendokumentasikan arsip.
- 4) Menangani penagduan dan sengketa informasi publik.



Gambar 1.1 Struktur layanan informasi dan dokumentasi pelaksana pada Dinas Kesehatan Aceh

Visi

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi pada Dinas Kesehatan Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Misi

Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi pada Dinas Kesehatan Aceh yang berkualitas membangun dan mengembangkan system penyediaan dan layanan informasi
Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia

Motto

Cepat, Tepat, Mudah dan Sederhana

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

1. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas

a. Desk informasi publik

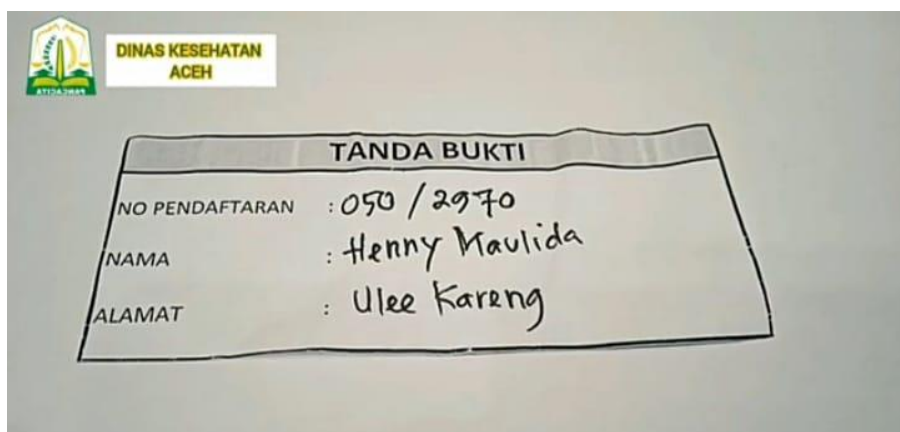
Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Kesehatan Aceh menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan :

- 1) 1 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu





- 2) Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari formulir permintaan informasi publik, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan



3) Ruang Publik Akses Internet

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan ruang akses internet publik secara gratis dengan 1 PC yang terkoneksi dengan internet. Fasilitas ini digunakan untuk memberikan keleluasaan bagi pemohon informasi ketika mencari informasi tidak dapat terpenuhi.

4) Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakan melalui media online/website dengan alamat dinkes.acehprov.go.id, dan dapat mengajukan permohonan informasi secara online melalui kontak informasi pada menu kontak informasi atau mengetikkan link dinkes.acehprov.go.id/kontak

2. Sumber Daya Manusia yang menanggapi Layanan Informasi Publik

Pelayanan informasi Publik di Dinas Kesehatan Aceh melibatkan seluruh sumber daya yang ada di desk pelayanan PPID terdiri dari 5 petugas. Kelompok tersebut setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

3. Anggaran Layanan Informasi Publik

Anggaran operasional pelayanan informasi publik pada pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada DIPA Dinas Kesehatan Aceh tahun 2022.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

1. Jumlah pemohon Informasi Publik

Pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan dari bulan Januari s/d Desember 2022 berjumlah 45 orang dengan rincian seperti tabel berikut:

Tabel 2.1 Akses Layanan Informasi Publik Pada Dinas Kesehatan Aceh

Tahun 2022

BULAN	JML PEMOHON INFORMASI		
	PERMINTAAN	PEMBERIAN	PENOLAKAN
Januari	0	0	0
Pebruari	13	13	0
Maret	2	2	0
April	2	2	0
Mei	3	3	0
Juni	1	1	0
Juli	3	3	0
Agustus	9	9	0
September	0	0	0
Oktober	2	2	0
Nopember	8	8	0
Desember	2	2	0
JUMLAH	45	45	0

2. Waktu pelayanan permintaan Informasi Publik

Waktu permohonan informasi publik di Dinas Kesehatan Aceh setiap hari kerja dari Jam 08.00 WIB – 16.30 WIB.

3. Jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan

Dari 45 jumlah permohonan informasi publik pada Dinas Kesehatan Aceh tahun 2022 semua dikabulkan dan dilayani.

4. Jumlah permintaan Informasi Publik yang ditolak

Permohonan yang ditolak tidak ada, karena setiap permohonan informasi pada Dinas Kesehatan Aceh selalu diberikan pelayanan maksimal.

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

Sepanjang tahun 2021 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pelaksana pada Dinas Kesehatan Aceh tidak terjadi sengketa informasi yang mengakibatkan di sidangkan di Komisi Informasi Aceh.

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN

LAYANAN INFORMASI

Kendala dalam layanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Kesehatan Aceh bervariasi baik permintaan secara individu maupun dilakukan oleh organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), adapun hambatan yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung dari ketersediaan data dan informasi dari masing-masing bidang atau seksi.
2. Masih adanya keengganan bidang atau seksi dalam memberikan data dan informasi dari pemohon informasi, diperlukan penjelasan yang lebih detail terkait data dan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi.

F. DOKUMENTASI KELEMBAGAAN KEGIATAN PPID

- a. Rapat koordinasi teknis (Rakornis) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SKPA di Aula Diskominsa Aceh, hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, membahas rencana dan strategi implementasi keterbukaan informasi publik sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.



- b. Rapat tim pengelola Informasi dan Dokumentasi pelaksana Dinas Kesehatan Aceh di ruang rapat Dinas Kesehatan Aceh tahun 2022, tentang standar pelayanan informasi publik.



- c. Petugas memberi Pelayanan informasi dan dokumentasi terhadap pemohon informasi

